

## DANA PENSIUN SYARIAH

<sup>1</sup>Lela Nurlaila, <sup>2</sup>Nasya Zahra

<sup>1,2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [lelanurlaila25@email.com](mailto:lelanurlaila25@email.com), & [nasyazahraa305@gmail.com](mailto:nasyazahraa305@gmail.com)

### Abstrak

Semakin bertambahnya usia seseorang dan semakin lamanya bekerja seseorang di suatu perusahaan, semakin terdorong pula seseorang untuk menyiapkan dana pensiun yang bisa dinikmati suatu hari nanti setelah usia sudah tidak lagi produktif. Dalam islam, terdapat program dana pensiun syariah, dimana akad dan transaksi yang terjadi dilandasi dengan prinsip-prinsip syariah. Dana pensiun syariah semakin mendapat perhatian publik setelah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang membuka peluang bagi dana pensiun syariah untuk mengadakan program yang serupa dengan produk anuitas. Dukungan ini terlihat dari munculnya lembaga-lembaga dana pensiun berbasis syariah. Lembaga-lembaga ini berkembang di tengah-tengah lembaga dana pensiun konvensional, yang tentunya memiliki perbedaan dalam sistem, kinerja, dan instrumennya.

Kata Kunci: *Dana Pensiun, Dana Pensiun Konvensional, Dana Pensiun Syariah.*

### Abstract

*The older a person gets and the longer a person works in a company, the more motivated a person is to prepare a pension fund that can be enjoyed one day after age is no longer productive. In Islam, there is a sharia pension fund program, where the contracts and transactions that occur are based on sharia principles. Sharia pension funds are also increasingly attracting public attention after the Indonesian Ulema Council issued a fatwa which opened up opportunities for sharia pension funds to organize programs similar to annuity products. This has been proven to support the birth of sharia-based pension fund institutions. Where this sharia pension fund was born is in the midst of conventional pension fund institutions which of course have different systems, performance and instruments. one column.*

*Keywords: Pension Funds, Conventional Pension Funds, Sharia Pension Funds.*

### A. PENDAHULUAN

Di era tahun 70 –80, kebanyakan Masyarakat Indonesia ingin sekali menjadi pegawai negeri karena latar belakangnya yang memiliki dana pensiun di masa tuanya. Semua orang tentu selalu mengharapkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya. Seperti roda yang berputar, kehidupan manusia pekerja pun memiliki siklusnya. Di kala masa muda, kita bekerja keras dengan sekuat tenaga dan kemampuan untuk meraih kesuksesan. Namun, penting untuk diingat bahwa masa kejayaan tidak selamanya ada. Usia dan waktu akan terus berjalan, dan suatu saat kita harus siap untuk pensiun.

Pensiun, bukan berarti akhir dari segalanya. Ini adalah masa untuk istirahat, menikmati hasil jerih payah. Namun, penurunan penghasilan saat pensiun dibandingkan saat masih bekerja adalah kenyataan yang tak terelakkan. Undang-Undang Dana Pensiun dirancang untuk menciptakan struktur baru dalam pengumpulan dana guna menjaga kesinambungan pendapatan bagi karyawan pada masa pensiun mereka. Tujuan ini dicapai melalui pembentukan

tabungan jangka panjang yang akan digunakan oleh peserta ketika mereka pensiun. Sistem ini melibatkan kontribusi dana dari kedua belah pihak, yakni pemberi kerja dan karyawan, ke dalam lembaga yang dikenal sebagai Dana Pensiun. Dengan demikian, dana yang dikumpulkan akan memastikan bahwa karyawan memiliki sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan saat memasuki masa pensiun.

Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola oleh lembaga tertentu untuk menyediakan manfaat pensiun, berupa pembayaran berkala kepada peserta saat mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan program. Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, dana pensiun syariah juga mulai mendapatkan perhatian. Dana pensiun syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, yang menjauhi unsur riba dan haram. Saat ini, dana pensiun syariah masih banyak terpusat pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dijalankan oleh beberapa bank dan perusahaan asuransi syariah, dan pertumbuhannya masih lebih lambat dibandingkan dengan dana pensiun konvensional. Beberapa faktor yang menghambat perkembangan dana pensiun syariah antara lain: terbatasnya regulasi yang ada, dengan aturan dan peraturan yang belum sepenuhnya mendukung operasional dana pensiun syariah; keterbatasan pilihan instrumen investasi syariah yang aman dan menguntungkan; ketidakjelasan model tata kelola dana pensiun syariah yang belum terstandarisasi dengan baik; dan kurangnya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya dana pensiun syariah.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai adanya lembaga keuangan di Indonesia yang menyediakan dana pensiun berbasis syariah. Program dana pensiun syariah ini tersedia untuk masyarakat umum, dengan penekanan khusus pada masyarakat Muslim di Indonesia, dan siapapun dapat berpartisipasi sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

Dana Pensiun Syariah merupakan inisiatif untuk mengembangkan dan memperluas program pensiun yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta berkontribusi pada perekonomian nasional. Hal ini selaras dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 88 Tahun 2013, yang mengatur pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, fatwa DSN MUI Nomor 99 Tahun 2015 juga memberikan panduan mengenai anuitas syariah untuk program pensiunan.

Dana pensiun syariah memiliki potensi signifikan untuk memajukan dan memperkuat sektor pembiayaan syariah di Indonesia karena beberapa alasan:

- a. Partisipasi masyarakat dalam sistem dana pensiun saat ini masih terbatas, dengan negara hanya mengizinkan pegawai negeri sipil untuk menerima pensiun. Sebaliknya, terdapat peluang besar di sektor swasta dan untuk karyawan independen yang dapat menjadi target pasar potensial untuk program dana pensiun syariah.
- b. Kemajuan dalam lembaga keuangan dan bisnis syariah berdampak positif pada sumber daya manusia yang terlibat dalam dana pensiun syariah, meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan yang dapat disediakan.

- c. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lembaga keuangan syariah terus berkembang, yang berkontribusi pada peningkatan jumlah nasabah yang setia, termasuk dalam sektor dana pensiun syariah

Mengelola dana pensiun sesuai dengan ajaran Islam memberikan berbagai manfaat, khususnya bagi mereka yang taat pada syariat Islam dan ingin menghindari pelanggaran terhadap ajaran tersebut. Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama yang kurang mampu, dan mengajarkan prinsip gotong royong serta saling membantu. Hal ini tercermin dalam Surat Al-Hasyr ayat 18, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Takutlah kepada Allah dan waspadalah terhadap apa yang telah dilakukan setiap orang untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah. Faktanya, Tuhan sangat memperhatikan tindakan Anda.”

Pensiun adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk menerima pendapatan setelah memasuki masa pensiun atau setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Uang pensiun adalah sejumlah dana yang diberikan kepada individu yang telah mencapai usia pensiun atau yang tidak lagi mampu bekerja. Dana pensiun merujuk pada kontribusi rutin yang disetorkan oleh individu, karyawan, dan pemberi kerja ke dalam rencana pensiun, yang kemudian disalurkan kepada ahli waris dari individu yang telah pensiun.

UU Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 bertujuan untuk melindungi masa depan finansial para pekerja dengan memberikan jaminan penghasilan setelah mereka pensiun. Dana Pensiun, dengan tugasnya mengelola dana dan menjalankan program pensiun untuk menjamin penghasilan peserta di masa tua, memiliki potensi risiko yang tinggi. Risikonya yaitu kemungkinan terjadinya kejadian yang merugikan, baik secara materiil maupun imateriel, yang dapat berakibat kepada keuangan perusahaan, baik waktu sekarang maupun masa depan nanti. Dana Pensiun berisiko mengalami kekurangan dana, yang dapat menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kewajiban untuk membayar pensiun kepada para pesertanya.

Dana pensiun konvensional beroperasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai dana pensiun. Sebaliknya, dana pensiun syariah adalah program pensiun yang dikelola dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Program ini secara tegas menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), suap (risywah), spekulasi (gharar), perjudian (maisir), serta transaksi yang tidak sah (batil). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun membagi lembaga pengelola dana pensiun menjadi dua kategori: Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah program pensiun yang didirikan dan dikelola oleh pemberi kerja (perusahaan atau organisasi) dengan tujuan untuk memberikan manfaat pensiun yang pasti kepada sebagian atau seluruh karyawan mereka. Dalam hal ini, pemberi kerja memiliki kewajiban untuk membiayai program pensiun tersebut, dan iuran pensiun dapat dibayar oleh pekerja dan/atau pemberi kerja itu sendiri. DPPK harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan sebelum dapat beroperasi. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), di sisi lain, adalah program pensiun yang didirikan dan dikelola oleh lembaga keuangan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DPLK terbuka untuk semua individu yang ingin menjadi peserta, dan iuran pensiun

dibayar secara mandiri oleh peserta itu sendiri. DPLK memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang lebih luas, memungkinkan pekerja mandiri dan karyawan untuk mempersiapkan masa pensiun mereka sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Perbedaan utama antara DPPK dan DPLK terletak pada pendiri, peserta, manfaat, kewajiban, dan pengelola. DPPK didirikan oleh perusahaan untuk karyawan mereka, sedangkan DPLK didirikan oleh lembaga keuangan, seperti bank atau perusahaan asuransi jiwa, untuk individu, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Kedua jenis dana pensiun ini memerlukan pengesahan dari Menteri Keuangan untuk dapat beroperasi.

Sistem pensiun di Indonesia melibatkan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Masing-masing program memiliki skema dan manfaat yang berbeda pula, sehingga penting bagi individu untuk memilih program yang sesuai dengan kebutuhan dan status kerjanya. Program Dana Pensiun memberikan manfaat yang komprehensif, yaitu asuransi, tabungan, dan pensiun. Manfaat ini membantu peserta dalam mempersiapkan masa depan yang terjamin dan terhindar dari risiko finansial di masa tua.

### **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang efisien, hemat biaya, dan memberikan akses luas terhadap informasi dan pengetahuan. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, metode ini tetap layak digunakan untuk penelitian yang membutuhkan analisis mendalam dari berbagai sumber pustaka.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dana pensiun syariah adalah sebuah program atau layanan yang dikelola oleh entitas hukum dengan tujuan untuk memberikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program ini memegang peranan penting bagi para pekerja di era modern, karena memungkinkan mereka untuk mempersiapkan masa depan dengan rasa aman dan nyaman, serta terhindar dari risiko-risiko seperti pengangguran, penuaan, dan kecelakaan yang dapat berakibat pada kecacatan atau kematian. Ketentuan mengenai pengelolaan dana pensiun syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menetapkan aturan mengenai pengelolaan dana pensiun syariah, termasuk pengelolaan dana, penerima manfaat pensiun, serta akad-akad yang digunakan. Dengan kata lain, program pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah Islam atau fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diberikan kepada Dewan Syariah Nasional. Selain ketentuan dari Dewan Syariah Nasional, pengaturan dana pensiun syariah juga diatur dalam Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan peraturan OJK, setiap pengelola dana pensiun syariah diwajibkan untuk membentuk komite dewan pengawas syariah, yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan dana pensiun mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dana pensiun syariah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

#### **1. Dana Pensiun Pemberi Kerja**

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) ialah program pensiun berawal dari organisasi bertujuan memberikan manfaat pensiun kepada karyawannya. DPPK dikelola oleh pengurus yang kompeten juga berkomitmen untuk memastikan keberlangsungan program dan kebahagiaan karyawan di masa pensiun.

2. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan

Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan, atau yang sering disebut sebagai Dana Pensiun Komersial, adalah jenis program pensiun di mana kontribusi atau iuran pensiun ditentukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan atau pemberi kerja. Program ini merupakan alternatif menarik bagi perusahaan yang ingin memberikan manfaat pensiun yang menarik bagi karyawannya.

3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah program pensiun yang didirikan dan dikelola oleh lembaga keuangan publik, seperti perusahaan asuransi dan bank. DPLK hadir untuk memberikan solusi pensiun yang nyaman dan aman bagi individu, karyawan perusahaan, dan wiraswasta.

Berikut perbedaan Dana Pensiun Syari'ah dan Konvensional:

1. Iuran

Dalam struktur dana pensiun syariah, iuran diartikan sebagai imbalan antara manajemen dan karyawan. Namun menurut prinsip dana pensiun konvensional, iuran dari penyediaan dana pensiun merupakan kewajiban antara manajemen dan karyawan.

2. Invenstasi

Perbedaan berikutnya adalah cara pengelolaan investasinya. Sesuai prinsip syariah, dana yang dihimpun dari program pensiun dikelola secara eksklusif pada investasi syariah, seperti di pasar uang jangka pendek dan pasar modal syariah. Namun, dengan dana pensiun konvensional, anda memiliki kebebasan memilih investasi, baik investasi syariah maupun non-syariah.

3. Hasil Invenstasi

Dalam program pensiun syariah, hasil investasi dicapai melalui pembagian keuntungan sesuai prinsip mudharabah. Keuntungan didistribusikan antara pemilik modal dan pengelola. Namun, dalam sistem dana pensiun konvensional, pendapatan investasi didistribusikan dalam bentuk bunga.

4. Manfaat Pensiun

Berdasarkan prinsip pensiun syariah, manfaat pensiun diterima sesuai dengan hasil investasi syari'ah. Manfaat pensiun saat ini diberikan berdasarkan prinsip konvensional tergantung pada hasil investasi non-syariah.

Pengembangan dana pensiun yang sesuai dengan prinsip syariah mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan untuk proyek pembangunan jangka panjang. Berikut adalah beberapa manfaat dari Dana Pensiun Syariah :

1. Menyediakan keuntungan yang relatif stabil untuk investasi jangka panjang serta membatasi keterlibatan dalam industri non-halal, seperti rokok dan pornografi.

2. Memberikan kesempatan bagi lembaga keuangan syariah untuk berkembang dan memperkuat pendapatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keuntungan.
3. Menawarkan potensi investasi yang menjanjikan melalui sukuk dan indeks saham syariah di masa depan.
4. Menjamin ketersediaan sumber penghasilan yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk biaya hidup selama masa pensiun.

**E. KESIMPULAN**

Dana pensiun syariah ialah program atau layanan yang diadministrasikan oleh badan hukum dengan tujuan utama memberikan manfaat pensiun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukumnya meliputi peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Efrita, N & Enah, P. (2021). Manajemen Dana Pensiun Syariah. *Reslaj:Religion Education Social Laa Roiba Journal* 3 (2), 228-231.
- Kasmir, (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi, Jakarta:Rajawali Pers.
- Nurul Huda, Mohammad Haekal, (2010). *Lembaga Keuangan Islam, edisi 1*, Jakarta: Kencana.
- OCBC, (2021). *Dana Pensiun Syari'ah: Arti dan Bedanya dengan Konvensional*, Jakarta
- Rahmadini. (2019). *Konsep dan Aplikasi Dana Pensiun di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai*. (Skripsi D-III UIN Sumatera Utara).